



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

---

No. 6558 PERBANKAN. BI. Bank Umum Syariah. Jangka Pendek. Likuiditas. Pembiayaan. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 222)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/ 16 /PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA  
PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

## I. UMUM

Bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak besar bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mengantisipasi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah diterbitkan berbagai peraturan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan dimaksud, telah diatur langkah antisipasi yang dilakukan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang dimitigasi bersama oleh otoritas di sistem keuangan melalui pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dan koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia terkait penanganan permasalahan likuiditas bank dan dalam rangka mengantisipasi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka Bank Indonesia turut memelihara stabilitas sistem keuangan melalui PLJPS kepada Bank. Untuk itu, mengingat pentingnya pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dalam menangani permasalahan likuiditas perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan PLJPS bagi Bank untuk mengantisipasi perkembangan di sektor perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu menyesuaikan beberapa pengaturan dalam ketentuan mengenai PLJPS. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan

hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu

sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembiayaan pegawai” adalah pembiayaan pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
- b. pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan bersumber dari gaji berdasarkan surat kuasa memotong gaji kepada Bank pemberi pembiayaan; dan
- c. pegawai penerima pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf h

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” adalah periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permohonan terkait PLJPS” meliputi permohonan PLJPS, permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, permohonan penambahan plafon PLJPS, dan permohonan penurunan plafon PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS" antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai jual SukBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf c

Nilai pasar SBSN mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJPS.

Ayat (2)

Pelaksanaan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan antara lain kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank.

Dalam melakukan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan PLJPS, Bank berkonsultasi dengan otoritas terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kantor Jasa Penilai Publik” adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.



Yang dimaksud dengan “Kantor Akuntan Publik” adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia dan disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJPS menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga syariah oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJPS menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan pihak lain” termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Ayat (1)

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS berupa biaya jasa pihak ketiga untuk pengecekan kelengkapan dokumen, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya untuk eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 37

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.